

## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 103 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN KESENIAN SAMOSIR PERIODE 2020-2024**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
  - b. bahwa kesenian tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun di Kabupaten Samosir;
  - c. bahwa pelestarian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, dipandang perlu untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri;
  - d. bahwa dibutuhkan wadah, ruang dan media bagi seniman di Kabupaten Samosir menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian dalam bentuk penelitian, festival, pagelaran, pameran dan penyelenggara usaha kesenian;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Dewan Kesenian Samosir Periode 2020-2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5A Tahun 1993, tentang Pembentukan Dewan Kesenian dan Pembangunan Gedung Kesenian;
6. Keputusan Bupati Samosir Nomor 240 Tahun 2010 tentang Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Samosir.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**


- KESATU** : Pembentukan Dewan Kesenian Samosir Periode 2020-2024, dengan susunan keanggotaan dan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Dewan Kesenian Samosir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Anggota ex-officio, adalah orang yang karena jabatannya di Pemerintah Kabupaten Samosir dan jabatan lain pada lembaga/ instansi yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah yang berdomisili di Kabupaten Samosir; dan
  - b. Anggota biasa, adalah orang yang berasal dari kalangan seniman/ budayawan dan/atau tokoh tertentu yang dipandang menaruh minat dan perhatian besar khususnya terhadap kegiatan kesenian dan kebudayaan pada umumnya.
- KETIGA** : Seniman/budayawan dan/atau tokoh tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b adalah orang-orang yang sudah dikenal/diketahui memiliki kearifan, wawasan dan pengetahuan yang luas, mendalam, dan bermutu tinggi dalam bidang kesenian dan kebudayaan, serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan kesenian dan kebudayaan.
- KEEMPAT** : Tugas dan Wewenang Dewan Kesenian Samosir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KELIMA** : Kedudukan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Kesenian Kabupaten Samosir.

**KEENAM** :...../

- KEENAM** : Struktur Kepengurusan Dewan Kesenian Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini
- KETUJUH** : Dewan Kesenian Kabupaten Samosir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pembiayaan yang diperoleh dari :
- a. hibah melalui APBD Kabupaten Samosir;
  - b. sumbangan/bantuan dari perorangan/badan atau perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. untuk kegiatan dalam tahun anggaran, melalui Dewan Pembina dapat mengusulkan melalui program kerja dengan berdasarkan jenis kegiatan dan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 30 Maret 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendagri di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan
3. Dewan Kesenian Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 109 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 30 MARET 2020**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN KESENIAN**  
**SAMOSIR PERIODE 2020-2024**


**SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN KESENIAN SAMOSIR**  
**PERIODE 2020-2024**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM KEANGGOTAAN</b>	<b>NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI</b>
1.	<b>PELINDUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Samosir</li> <li>2. Wakil Bupati Samosir</li> <li>3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir</li> <li>4. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir</li> <li>5. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir</li> </ol>
2.	<b>DEWAN PEMBINA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;</li> <li>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;</li> <li>3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;</li> <li>4. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;</li> <li>5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir;</li> <li>6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;</li> <li>7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Samosir;</li> <li>8. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.</li> </ol>
3.	<b>ANGGOTA DEWAN PEMBINA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat Kabupaten Samosir;</li> <li>2. Ketua Komunitas Pande Gorga Samosir;</li> <li>3. Kepala Bidang Seni Budaya, Museum dan Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;</li> <li>4. Kepala Seksi Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.</li> </ol>
4.	<b>DEWAN PERTIMBANGAN KESENIAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. Melani Butar-butur M.Si</li> <li>2. Jawanter Sitanggang, S.Pd</li> <li>3. Alimantua Limbong</li> <li>4. Ben Silalahi</li> <li>5. Tahan Gora Sidabutar</li> <li>6. Parningotan Sinaga</li> <li>7. Hotman Ambarita</li> </ol>

<b>5.</b>	<b>BADAN PENGURUS HARIAN</b>	
	1. Ketua	: Charles M. Malau
	2. Wakil Ketua	: Sepwan Sinaga, S.Pd.
	3. Sekretaris	: Ingot Pangihutan Limbong, A.Md.
	4. Wakil Sekretaris	: Emma Tambunan, S.Pd. MAP
	5. Bendahara	: Marlita Simbolon, S.Pd.
	6. Wakil Bendahara	: Friani Sinurat, A.Md.
	7. Komite Tari	
	Koordinator	: Perri Sagala, S.Pd.
	Anggota	: 1. Hartoba Torhis Sidabutar 2. Yusniar Simbolon 3. Menda Lestari Purba, S.Pd. 4. Kartika Simbolon, S.Pd. 5. Rini H. Sinaga, S.Pd. 6. Martha Sinaga, S.Pd.
	8. Komite Musik	
	Koordinator	: Zico Mardo Harianja, S.Pd.
	Anggota	: 1. Pinansus Manurung 2. Melodi Siallagan 3. Kawan Pandiangan, S.Sn. 4. Zani Ronaldgen Marbun S.Sn. 5. Marulam Tamba.
	9. Komite Suara/ Vocal	
	Koordinator	: Enny Sar Tasja Naibaho, S.Pd
	Anggota	: 1. Kepler Manik, S.Sn., M.M. 2. Febri Yanti Sinaga, M.Pd. 3. Ningar Sinaga, S.Si, MAP 4. Eva Ferawati Barus, S.Pd. 5. Maradu Simatupang, S.Pd. 6. Try Malau, S.Pd.
	10. Komite Seni Rupa	
	Koordinator	: Tonggo Naibaho
	Anggota	: 1. Robert Simanjuntak, S.S. 2. Santo Simanjuntak, S.Pd. 3. Ronny Simbolon 4. Poster Simbolon 5. Jatiman Sibarani 6. Rahman Simbolon 7. Pendy Situmorang
	11. Komite Sastra	
	Koordinator	: Robintang Elfrianto Naibaho, S.S.
	Anggota	: 1. Herlina Manalu, S.Pd, M.M. 2. Darwan Purba, S.Pd., M.M 3. Selamat Hutagalung, S.Th. M.M 4. Herdiana Situmorang, S.Pd. 5. Harmoko Sinaga, S.Hut. 6. Friska Damaiyanti Rumahorbo, S.Pd

	<p>12. Komite Drama, Film Dan Sinematografi</p> <p>Koordinator : Bosko Antonius Marbun, S.Ag.</p> <p>Anggota : 1. Siswanto M.T. Sinambela, SH. ME. 2. Febry Tua Siallagan, S.Pd. 3. Ragiati Limbong 4. Reinhard Sinaga, A.Md. 5. Arjuna Bakkara 6. Ferbrian Joseva Manullang 7. Tanggu Rumahorbo 8. Bima Sitanggang</p>
--	---

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIHIN SIMBOLON**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 109 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 30 MARET 2020**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN KESENIAN**  
**SAMOSIR PERIODE 2020-2024**

---

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KESENIAN SAMOSIR**  
**PERIODE 2020-2024**

**A. Tugas dan Wewenang Dewan Pelindung**

Pelindung adalah orang yang ditetapkan berdasarkan ex-officio jabatan yang melekat padanya, merupakan jabatan tertinggi di pemerintahan Kabupaten Samosir. Pelindung memiliki wewenang memberikan arahan kebijakan pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Samosir. Pelindung terdiri dari Bupati Samosir, Wakil Bupati Samosir, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir dan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

**B. Tugas dan Wewenang Dewan Pembina**

Dewan Pembina pada Dewan Kesenian Kabupaten Samosir adalah anggota ex-officio jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir dan Jabatan lain pada lembaga/instansi yang memiliki kaitan pada pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah yang berdomisili di Kabupaten Samosir. Dewan Pembina diharapkan dapat berperan aktif dalam penetapan kebijakan dalam upaya pelestarian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.

**C. Tugas dan Wewenang Dewan Pertimbangan Kesenian**

Dewan Pertimbangan Kesenian adalah wadah di bidang kesenian dan kebudayaan di daerah memiliki tujuan untuk menjaga dan memelihara agar proses kegiatan penciptaan seni tetap berlangsung dalam iklim yang sehat, etis, bermoral, menghormati, dan menjunjung harkat kemanusiaan, beradab, serta bertanggung jawab pada keberlanjutan seni dan budaya daerah. Dewan Pertimbangan Kesenian menjadi salah satu lembaga kehormatan para seniman/ budayawan yang berkedudukan di Kabupaten Samosir.

Dewan Pertimbangan Kesenian terdiri dari para sepuh seniman dan budayawan yang secara terus menerus mengabdikan dirinya untuk pelestarian seni budaya di Kabupaten Samosir, ketua/ pimpinan lembaga budaya, dan ex-officio jabatan strategis menangani seni dan budaya di Kabupaten Samosir.

Dewan Pertimbangan Kesenian memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir tentang pengembangan seni budaya baik diminta ataupun tidak;
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban Dewan Kesenian.
3. Memantau pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan Dewan Kesenian serta mengamati dengan seksama berbagai kegiatan berkesenian yang berlangsung di Kabupaten Samosir dalam kaitannya dengan tujuan pembentukan Dewan Pertimbangan Kesenian;
4. Menjaga keharmonisan hubungan antara Masyarakat Kesenian Kabupaten Samosir dan lembaga-lembaga kesenian yang ada di daerah dengan pemerintah daerah;
5. Menyeleksi, memilih, dan menetapkan anggota Dewan Kesenian Daerah dari bakal calon yang dipilih dalam Musyawarah Masyarakat Kesenian Kabupaten Samosir dan/atau Musyawarah Luar Biasa Masyarakat Kesenian Kabupaten Samosir untuk perodesasi kepengurusan;
6. Mengajukan anggota-anggota Dewan Kesenian Samosir terpilih kepada Bupati Samosir untuk dikukuhkan; dan
7. Menyeleksi, memilih, dan menetapkan penerima anugerah seniman.

Dewan Pertimbangan Kesenian memiliki wewenang :

1. Menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga kesenian dan kebudayaan baik di dalam maupun luar negeri, serta lembaga non-kesenian lainnya yang menaruh minat dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan pada umumnya dalam kaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Memberikan teguran kepada Dewan Kesenian Samosir berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban lembaga tersebut apabila dinilai terjadi penyimpangan;
3. Memberikan pendapat berkaitan dengan terjadinya suatu masalah yang menyangkut kegiatan kreatif dan proses penciptaan seni sesuai dengan tujuan dibentuknya dewan pertimbangan kesenian;

4. Memilih dan...../

4. Memilih dan menetapkan anggota-anggota Badan Pengurus Harian Dewan Kesenian Samosir; dan
5. Mengusulkan penerima anugerah seni untuk ditetapkan pemerintah daerah dan pusat.

#### **D. Tugas dan Wewenang Badan Pengurus Harian**

Badan Pengurus Harian adalah bagian kepengurusan yang melaksanakan tujuan pembentukan Dewan Kesenian Samosir, yang berasal dari seniman dan budayawan, pelaku industri kreatif dan orang yang dipandang cakap dalam upaya pelestarian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.

Badan Pengurus Harian terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, Koordinator dan Anggota Komite.

1. Badan Pengurus Harian Dewan Kesenian Samosir memiliki tugas :
  - a) Melakukan penelitian/ pengkajian, pelestarian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian dalam bentuk diskusi, seminar dan lokakarya kesenian untuk menunjang dan meningkatkan kreativitas seniman daerah;
  - b) Menyusun program tahunan pengembangan kesenian yang akan dilaksanakan;
  - c) Membina dan memberdayakan pelaku seni untuk lebih kreatif dan apresiatif dalam memajukan seni;
  - d) Melindungi seniman dalam memperoleh hak-haknya;
  - e) Mewakili para seniman dalam memperjuangkan kepentingan seniman;
  - f) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan seni kepada generasi muda;
  - g) Menyelenggarakan Musyawarah Masyarakat Kesenian Kabupaten Samosir;
  - h) Membina para pengajar kesenian di sekolah dan merekrut generasi muda yang berpotensi untuk diberikan pendidikan kesenian sesuai dengan objek seni yang melekat bakat padanya;


i) Mengadakan koordinasi...../

- i) Mengadakan koordinasi antara instansi terkait dan Dewan Kesenian Kabupaten/Kota di Indonesia, serta lembaga swadaya masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah;
- j) Komite Dewan Kesenian Samosir secara khusus memiliki tugas; membangun dan menginventarisir kesenian tradisional daerah, memberikan nama atau kriteria dan jenis kesenian tradisional daerah yang belum dikenal secara luas, mendeskripsikan dan mengemas naskah tentang objek kesenian tradisional daerah ke dalam bentuk buku, menyebarkan informasi kesenian tradisional daerah melalui pagelaran/festival seni dan bentuk lainnya yang sesuai dengan ruang seni, dan merekomendasikan penghargaan/anugerah seni kepada orang yang berjasa dalam pelestarian kesenian tradisional daerah dalam bentuk penghargaan dapat berupa pemberian sarana dan prasarana yang mendukung kreativitas seni, atau hibah.

2. Badan Pengurus Harian Dewan Kesenian Samosir mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga kesenian baik di dalam maupun di luar negeri, serta lembaga-lembaga nonkesenian lainnya yang menaruh minat dalam pengembangan kesenian pada umumnya;
- b) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan non pertunjukan, yang bersifat meningkatkan wawasan, pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan para seniman melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, lomba, festival, pertemuan-pertemuan, workshop, penelitian, penerbitan, dan lain sebagainya;
- c) Menjalin kerjasama dengan instansi, lembaga dan pihak lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan kesenian daerah, yang mendukung lahirnya inovasi dan kreatifitas insan seni.
- d) Menetapkan kedudukan sekretariat, persyaratan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Kesenian Samosir.

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**


**LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 109 TAHUN 2020**


**TANGGAL : 30 Maret 2020**

**TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN KESENIAN SAMOSIR  
PERIODE 2020-2024**

**STRUKTUR DEWAN KESENIAN SAMOSIR PERIODE 2020-2024**



**BUPATI SAMOSIR,**

  
**RAPIDIH SIMBOLON**